



P E N E T A P A N

Nomor : 0011/Pdt.P/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan tentang Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh : -

Maman Bin Muhammad Isa, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di, KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;-----

Liza Novianty Binti Tarmizi Abdullah, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II sebagaimana suratnya tertanggal 16 Mei 2013 mengajukan permohonan Pengangkatan Anak bernama **Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah**, yang kemudian didaftar di kepaniteraan dalam register Nomor : 0011/Pdt.P/2013/PA.Bn tanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil dan alasan- alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 897/80/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 2 Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ; -
- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengakat seorang anak.laki-laki yang bernama **Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah** umur 4 bulan ; -
- 4 Bahwa, calon anak yang diangkat tersebut adalah anak dari perkawinan syah pasangan suami istri yang b ernama Hardiansyah (Bapak) dan Neta Riana (ibu), keduanya beragama Islam ;-
- 5 Bahwa orang tua anak angkat tersebut tergolong orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- 6 Bahwa, kedua orang tua calon anak angkat tersebut telah menyetujui, sepakat dan merelakan anaknya tersebut diambil sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- 7 Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II sanggup memenuhi biaya hidup dan kebutuhan sekolah calon anak angkat Pemohon tersebut ;
- 8 Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut untuk membantu meringankan kebutuhan hidup dan sekolah calon anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan memberitahukan kepada calon anak angkat tersebut siapa orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

10 Bahwa permohonan anak angkat ini dimaksudkan untuk memperoleh hubungan hukum yang jelas antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon anak angkat tersebut ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah** adalah anak angkat Pemohon I (Maman Endarman) dan Pemohon II (Liza Novianty);-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama hadir menghadap persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan dan Pemohon II;-

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 897/80/X/2009 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 19 Oktober 2009, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 1);
- 2 Asli Surat Rekomendasi untuk Pengangkatan Anak Nomor 460/277/D.SOS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu, diberi kode P.2 ; -
- 3 Asli surat pernyataan persetujuan penyerahan anak atas nama hardiansyah kepada Maman Endarman tanggal 24 April 2013, diberi kode P. 3 ;
- 4 Potokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/I//2008 , atas nama Hardiansyah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten kepahian tanggal 27 Januari 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P. 4 ;
- 5 Potokopi Daftar gaji atas nama pemohon I dan Pemohon 2 yang dikeluarkan oleh Sekda Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5 ;

Bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan orang tua kandung **Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah** bernama : **Hardiansyah bin Mardi Najib**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Prov Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan 7 RT 8 RW 07 Kelurahan Kebun Kenanga , Kecamatan Ratusamban, Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia adalah ayah kandung dari **Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah** yang lahir dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Neta Riana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama perkawinannya dengan Neta Riana telah lahir tiga orang anak, salah satunya adalah **Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah** ; -
- Bahwa hubungan antara Neta Riana dengan pemohon II adalah sepupu, sehingga motivasi Pemohon I dan pemohon II dalam pengangkatan anak ini adalah semata-mata ingin membantu memelihara dan membesarkan **Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah** ;
- Bahwa keputusan untuk menyerahkan **Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah** diambil sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II semata-mata untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut, karena antara Pemohon I dan pemohon II yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak, dan secara sosial lebih mampu karena keduanya sebagai PNS;-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi guna didengar keterangannya, yang mengaku bernama :

- 1 SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah orang tua kandung Pemohon II ; -
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami-istri, sudah sekitar empat tahun menikah namun belum dikaruniai anak;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak dari pasangan suami istri Hardiansyah dan Neta Riani yang bernama Rafa Baskara Deta lahir tanggal 12 Desember 2012 ;
 - Bahwa antara Neta Riani (Ibu kandung anak yang bernama Rafa) dengan Pemohon II sebagai saudara sepupu ;-
 - Bahwa secara ekonomi Pemohon I dan pemohon II mampu menjamin pemeliharaan dan pendidikan lebih baik, karena keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -
- 2 SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas perkebunan Prov Bengkulu , bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-
- Bahwa, Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I ; -
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Rafa Baskara Deta yang lahir dari pasangan suami istri bernama FERRY Hardiansyah dan Neta Riani; -
 - Bahwa hubungan Neta Riani (Ibu kandung anak tersebut) dengan Pemohon II adalah saudara sepupu ;-
 - Bahwa secara ekonomi Pemohon I dan pemohon II mampu menjamin pemeliharaan dan pendidikan lebih baik, karena keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -

Menimbang, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon untuk mendapatkan kepastian hukum syahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah , maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sesuai dengan ketentuan pasal 49, UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama;-



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 39 yang menyatakan : (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dan ketentuan pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (1). Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar; (2). Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; (3). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; (4). Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987 nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim; (5).Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas; (6). Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; (7). Untuk Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat; (8). Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak; (9). Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982; (10). Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1), bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan beragama Islam yang belum pernah bercerai, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian dibuktikan keduanya sebagaimana bukti P.1. dan P.4. serta keterangan Hardiansyah maka harus dinyatakan bahwa dalam pengangkatan anak ini, tidak merubah status agama anak karena baik orang tua kandung maupun calon orang tua angkat sama-sama memeluk agama Islam;-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak semata-mata untuk kebaikan anak tersebut. Berdasarkan kesaksian tersebut dan bukti P.5 Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak semata-mata untuk kebaikan dan masa depan yang lebih baik dari anak tersebut ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan keterangan Bapak Kandung Rafa Baskara Deta terbukti bahwa orang tua kandung Rafa Baskara Deta telah secara ikhlas menyerahkan anaknya yang bernama Rafa Baskara Deta untuk diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak bernama **Rafa Baskara Deta** maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dan Pengadilan akan menetapkan syah pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II. ;-

Menimbang, bahwa karena perkara Pengangkatan Anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ; -

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -
- 2 Menetapkan anak yang bernama Rafa Baskara Deta bin Hardiansyah sebagai anak angkat Pemohon I (Maman Endarman bin Muhammad Isa) dan Pemohon II (Liza Novianty binti Tarmizi Abdullah) ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H, oleh kami Dra.Hj,Erni Zurnilah. M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H, M.A dan Dra, Hj. Nadimah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Fauziah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -

Ketua Majelis,

Ttd

Dra, Hj. ERNI ZURNILAH. MH..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

DRS. KAMARDI, S.H, M.A

Hakim Anggota

Ttd

Dra, Hj. NADIMAH

Panitera Pengganti

Ttd

FAUZIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)